GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/II.02/HK/2015

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, perlu dilakukan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 - 2019.**

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Apabila Bupati Lampung Utara tidak menyampaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7	Ka. Bappeda	
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Januari 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta ;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/II.02/HK/2015
TANGGAL : 21 JANUARI 2015

HASIL EVALUASI ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 - 2019

1. UMUM

a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019 terkait kewenangan dibidang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Nomor Register Raperda : 01/LU/2015

2. RAPERDA

a. Judul :

1) Dibawah Lambang Negara cantumkan farse "BUPATI LAMPUNG UTARA", kemudian dibawahnya cantumkan frase "PROVINSI LAMPUNG".
2) Singkatan RPJMD dihilangkan.

b. Diktum Menetapkan, singkatan RPJMD dihilangkan.

c. Lampiran:

1) Bab V , ketentuan BAB V agar ditambahkan Indikator Sasaran dan dibuat tabel keterkaitan:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	2015	2016	2017	2018	2019

2) Bab VI, agar Tabel pada BAB VI pada setiap Strategi dicantumkan paling sedikit 1 (satu) kebijakan.

3) Bab VIII, agar Misi dan Program Bupati yang tercantum dalam Sub Bab 8.1 dan 8.2 dihilangkan karena telah terintegrasi dalam Prioritas Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Sub Bab 8.3.

4) Sub Bab 2.4.1.2 agar ditambahkan data Puskesmas PONED dan status Kesehatan.

5) Sub Bab 2.5.3 Fokus Iklim berinvestasi, agar ditambahkan data terkait perijinan yang meliputi:

a) Lama proses perijinan
b) Jumlah jenis Pajak / Retribusi Daerah
c) Perda tentang Investasi

6) Judul Tabel 2.38, di ubah menjadi Jumlah Fasilitas/Sarana dan Prasarana Sekolah.

7) Judul Tabel 2.39, di ubah menjadi Rasio Ruang Kelas.

8) Judul Tabel 2.40, di ubah menjadi Rasio Guru/Murid dan Rasio Ideal.

9) Tabel 2.42, tambahkan Kolom Jumlah Sekolah dan Jumlah Ruang Kelas.

10) Tabel 2.44, tambahkan Kolom Rasio Tempat Tidur Rawat Inap.

11) Judul Tabel 2.46, di ubah menjadi Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan Rasio Ideal (Dokter, Bidan, Perawat).

12) Tabel 2.55, agar ditambahkan data sesuai Indikator yang tercantum dalam tabel.

13) Tabel 2.62, setelah Tabel 2.62 agar ditambahkan Tabel Jumlah Armada dan Jumlah Penumpang yang Terangkut.

14) Tabel 2.71, setelah Tabel 2.71 agar ditambahkan kolom Prosentase Tanah Bersertifikat.

15) Tabel 2.73, agar ditambahkan Indikator Jumlah PMKS.

16) Tabel 2.75, agar ditambahkan Indikator Prosentase Sekolah Yang Memiliki Perpustakaan.

17) Tabel 2.81, agar dirinci Per Komoditas.

18) Judul Tabel 2.100, agar diubah menjadi Data Perbandingan Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	Ka. Bappeda
8	
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO